

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi X

Marjan Laraswati*, Panji Adam Agus Putra, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*laraswatimarjan@gmail.com, Panjiadam06@gmail.com, Irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstrac. In X convection, buying and selling orders for an item uses the concept of an istishna contract. Istishna' contract is a sale-purchase contract on an order for the manufacture of goods with certain criteria and conditions agreed upon between the consumer (buyer/mustashni') and the producer (maker/shani'). The existence of istishna' conditions that are not fulfilled in the sale and purchase transaction of ordering goods. In ordering goods, the specifications of the goods needed are not explained and the khiyar rights owned by consumers are ignored by the convection party. The author's purpose in this study is first to find out the sale and purchase transaction of istishna' contract in the X convection, secondly to find out the review of muamalah fiqh on the istishna' contract in the X convection. The research approach is using sociological juridical, the type of data using field research, data sources using primary and secondary data, data collection through observation, interviews, and documentation. The results in the first study are the occurrence of conditions that are not met as a result consumers are not satisfied with the results of the goods that have been produced and the khiyar rights owned by consumers are ignored by the convection party, the second is a review of Islamic law on the practice of buying and selling istishna contracts in convection Prees Collection's Terms in the istishna' contract there are still things that have not been fulfilled by the convection owner, the condition is that the goods that are the object of istishna' must be clear both in quantity and quality. The occurrence of discrepancies is included in the category of fasid contracts.

Keywords: *Practice, Istishna', Fikih Muamalah.*

Abstrak. Pada konveksi X jual-beli pesanan suatu barang menggunakan konsep akad istishna'. Akad istishna' merupakan akad jual-beli pada pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara konsumen (pembeli/mustashni') dengan produsen (pembuat/shani'). Adanya syarat istishna' yang tidak terpenuhi dalam transaksi jual-beli pemesanan barang. Pada pemesanan barang tidak dijelaskan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan hak khiyar yang dimiliki konsumen diabaikan oleh pihak konveksi. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui transaksi jual beli akad istishna' dikonveksi Press Collection, kedua untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap akad istishna' dikonveksi X. Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan yuridis sosiologis, jenis data menggunakan field research, sumber data menggunakan data primer dan data skunder, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian yang pertama faktor terjadinya syarat yang tidak terpenuhi akibatnya konsumen tidak merasa puas dengan hasil barang yang telah diproduksi dan hak khiyar yang dimiliki oleh konsumen diabaikan oleh pihak konveksi, kedua tinjauan hukum islam terhadap praktik jual-beli akad istishna' dikonveksi Prees Collection's Syarat dalam akad istishna' masih ada yang belum terpenuhi oleh pemilik konveksi, syarat tersebut barang yang menjadi objek istishna' harus jelas baik kuantitas maupun kualitas. Terjadinya ketidak sesuaian termasuk kepada katagori akad yang fasid.

Kata Kunci: *Praktek, Istishna', Fikih Muamalah..*

A. Pendahuluan

Konteks fikih muamalah Perjanjian atau perikatan sering juga disebut dengan akad. Asal mula akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya yaitu *al-'uqud* mempunyai arti yang mengikat, sambungan, dan janji.(Qomarul, 2011). Dalam kehidupan masyarakat akad memiliki arti penting. Akad merupakan aktivitas dasar dalam keseharian kita. Menciptakan suatu kehidupan bersama seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita melalui akad, dan kegiatan usaha perdagangan juga melalui akad. Aktivitas muslim yang diperbolehkan oleh Allah meliputi aktifitas jual beli, dan sunatullah yang sudah berjalan secara turun-temurun. Jual beli mempunyai bentuk yang bermacam-macam dapat dilihat dari cara penyerahan barang, pembayaran, akad, dan barang yang diperjual belikan. Unsur dari transaksi jual beli tersebut sangat diperhatikan dalam Islam.(Rachmat, 2001)

Praktik ekonomi Islam dan muamalah mendefinisikan akad bagi kelangsungan hidup manusia itu sangat penting dengan praktik jual beli, hal ini disebabkan sifat pokok (daruriat) maupun kebutuhan yang bersifat hajiah serta tahsiniah tidak terlepas dari kebutuhan keseharian manusia.

Jumhur ulama fikih muamalah telah banyak membahas tentang bentuk-bentuk dari akad jual beli. Hal tersebut dikarenakan manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jual-beli merupakan kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak diantaranya yaitu produsen dan konsumen. Dalam hal ini penjual merupakan produsen sedangkan pembeli merupakan konsumen. Hakikatnya pihak konsumen terkadang membutuhkan barang yang belum dibuat oleh produsen hal tersebut menyebabkan konsumen menggunakan transaksi jual-beli akad *istishna'* (pesanan).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ada tiga syarat yang dapat menentukan keabsahan dari akad *istishna* jika adanya salah satu dari syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka berubah menjadi akad *fasad* (rusak). Apabila rusak, maka akad tersebut digolongkan kedalam kelompok jual beli yang *fasad* dimana berpindahnyanya kepemilikan dan penerimaan barangnya secara tidak baik dan tidak boleh dimanfaatkan serta digunakan sehingga wajib menghilangkan sebab dari ketidak absahan tersebut guna menghormati aturan dari syariat Islam. Syarat-syarat dari akad *istishna'* yaitu sebagai berikut, Pertama, konsumen harus menjelaskan jenis barang, Kedua, barang merupakan suatu hal yang biasa dipesan dikalangan masyarakat, Ketiga, tidak ada penyebutan batas waktu. Abu Hanifah berpendapat apabila kedua belah pihak menyebutkan batas pada penyerahan barang yang dipesan, maka akad tersebut rusak dan berubah menjadi akad salam. (Wabah, 2011)

Menurut fikih muamalah pelaksanaan yang dilakukan saat transaksi jual beli objek barang yang akan dibeli harus ada kejelasan baik dari segi harga, kualitas, dan kuantitas, karena hal tersebut merupakan salah satu syarat dari jual beli dan harga barang maupun nilai ekonomisnya harus ada kejelasan. Jika transaksi tersebut salah satu rukun dan syaratnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, maka akad jual beli tersebut tidak sah dan hal tersebut dilarang oleh syariat Islam.

Dimana saat ini penjual maupun pembeli melakukan jual beli hanya sebatas kebiasaan sehari-hari saja, minim akan legalitas hukum yang jelas dengan perikatannya. Masyarakat sekarang seharusnya lebih paham untuk transaksi yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, karena dengan masyarakat mengerti adanya aturan hukum tentang perlindungan konsumen maka tidak akan ada kecurangan atau penipuan dalam bertransaksi.

Pada penelitian ini yang dimaksud dari transaksi jual beli pesanan ini yaitu *bai' istishna'*. *Bai' istishna'* merupakan kontrak suatu objek barang yang bersifat pesanan yang dikehendaki oleh pihak konsumen dan kesediaan dari pihak produsen untuk menerima pesanan tersebut. Sehingga dalam kontrak ini, produsen akan menerima pesana dari konsumennya. Produsen lalu akan bekerja sama dengan para ahli dibidangnya untuk membuat dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada konsumen. Konsumen dibebaskan membayar di muka, cicilan, ataupun ditangguhkan sampai dimasa yang akan datang.

Kehidupan modern ini biasanya individu maupun kelompok mempunyai keinginan agar dibuatkannya suatu barang yang belum terdapat di pasaran yang sesuai dengan seleranya. Usaha

pembuatan pakaian ini biasanya disebut dengan konveksi. Konveksi ini merupakan industri kecil berskala kecil yang melayani pembuatan pakaian dalam jumlah banyak. Biasanya konveksi membuat model pakaian biasanya berupa seragam sekolah, jas almamater, seragam otomotif, dan lainnya, pakaian yang dipesan berdasarkan sesuai dengan ukuran standar yang sudah ditentukan. di kehidupan modern ini banyaknya konsumen yang memiliki keinginan ataupun kehendak di buatkannya barang yang belum ada dipasaran sehingga terjadinya hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang di inginkan oleh konsumen seperti barang yang di pesan oleh konsumen model A ternyata hasilnya menjadi B.terjadilah sebuah komplain dari pihak konsumen di karenakan konsumen yang menginginkan barang yang belum ada dipasaran dan dengan pendeskripsian konsumen yang tidak menjelaskan dengan terperinci.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

Sebagaimana di kutip oleh Ibn Abidin dalam buku berjudul Rad al-Mukhtar ‘ala al-dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar mendefinisikan akad *istishna*’ adalah permintaan untuk dibuatkan suatu barang, kepada seorang pengrajin untuk dibuatkan suatu barang yang diinginkan konsumen.(Panji, 2017)

Berdasarkan hal tersebut , perikata dalam Islam mempunyai akad kepentingan yang besar untuk menilai transaksi tersebut diterima atau tidak diterima. Akad merupakan hal yang perbuatannya diperbolehkan (*aljawaz wal ibahah*). Karena itu suatu akad dibebaskan asalkan dibenarkan oleh syariat.(Halim,2016) Hal tersebut bermakna bahwa setiap akad diperbolehkan selama rukun dan syaratan tersebut terwujud. Sehingga akad yang terdapat unsur pemaksaan adalah akad yang batal atau tidak sah. (Nasrun, 2007).

Seperti yang diketahui, bahwa syarat sahnya jual beli *istishna*’ diantaranya adalah kedua belah pihak yang bersangkutan berakal dan memiliki kecakapan hukum, bebas melakukan jual beli tanpa ada paksaan, ridho dan tidak mengingkari janji, produsen menyanggupi pembuatan barang yang dipesan, dan barang/obyek jelas dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya serta barang tersebut tidak haram, tidak najis, atau tidak menimbulkan kemudratan

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pada metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.(Soerjono Soekanto, 1986) Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui proses pengimplementasian jual-beli akad *istishna*’ di konveksi X dalam perspektif fikih muamalah. Karena dalam penulisan penelitian memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung kelapangan dan masyarakat.

Jenis Data Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau *study kasus (case study)* dengan pendekatan deskriptif kualitatif.(Suharsimi Arikunto, 2013) Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

Dilihat dari penelitian ini adalah Deskriptif, pada jenis penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata,gambar dan bahkan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara,catatan lapangan,catatan atau memo dan dokumen resmi.

Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah suatu subyek bagaimana dan dari mana data tersebut dapat diperoleh, maka sumber data yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang memerlukannya Untuk dapat memperoleh data primer, maka seorang peneliti harus melakukan sensus atau survei terlebih dahulu pada objek penelitian karena data tersebut belum tersedia sebelumnya.(Sugiyono, 2008)

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Atau sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, baik itu dari perpustakaan, buku, laporan sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Ada dua cara dalam mengumpulkan data. Pertama, berbasis *field research* yang menggunakan teknik pengumpulan data observasi,wawancara dan dokumentasi. Kedua, penelitian berbasis *library research* yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun buku-buku ilmiah, laporan, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik. Lokasi sumber data pada metode ini biasanya ada di perpustakaan.

1. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu aktivitas yang sedang berlangsung yang mencakup seluruh aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan alat indranya. Observasi juga bermakna suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk mengumpulkan data dan dilakukan secara sistematis sesuai prosedur.

Observasi dalam penelitian ini menggunakan dengan cara peneliti melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian dan melakukan peninjauan langsung terhadap jual beli akad *istishna* ' di lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di konveksi X Ujungberung Bandung. Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Menurut Moelong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk bisa mengarahkan apabila informan menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Tahapan dalam wawancara terstruktur pada penelitian ini dilakukan dengan menetapkan narasumber yang terkait dalam hal ini si pemilik X Ujungberung Bandung dan juga konsumen, peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang sistematis sebelum melakukan wawancara, selanjutnya melakukan wawancara secara langsung (*face to face*). Adapun *instrument* penelitian dalam wawancara ini, peneliti menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang didapat dari hasil wawancara serta merekam proses wawancara menggunakan audio suara berdasarkan izin dari narasumber.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian situasi social

yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi yang peneliti lakukan yaitu berupa dokumen pelaksanaan jual beli akad *istishna* antara pemilik dan pembeli di konveksi X, dokumen wawancara dengan mencatat hasil wawancara, dan pengambilan foto saat wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

2. Studi Pustaka

Pada Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik. Studi pustaka untuk memecahkan masalah yang ada, yaitu menganalisis berbagai faktor dan data pendukung serta merencanakan konstruksi.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Peneliti melakukan reduksi data dimulai pada saat pra riset yakni wawancara yang tidak berstruktur selanjutnya dilakukan pencatatan dan mengolah data-data yang harus ditampilkan dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga peneliti dapat menjelaskan dan memahami latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Reduksi data kemudian dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas dan memahami. Data dari hasil wawancara terstruktur dan tidak terstruktur kemudian dipilah agar dapat ditampilkan dengan baik selanjutnya peneliti melakukan reduksi data kembali pada saat pembahasan dan hasil.

2. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat hasil reduksi data dari hasil wawancara dengan berbagai informan, hasil observasi dan hasil dokumentasi. Data yang dianggap penting dicantumkan menggunakan teori untuk menganalisis hasil. Dalam hal ini teori yang digunakan dari Hariman Surya Siregar mengenai jual beli *istishna* sehingga penyajian data memperoleh kesesuaian yang relevan dan dapat diterima dengan logika, kemudian dalam penyajian data peneliti juga tetap mengacu pada panduan penulisan karya ilmiah dengan memperhatikan ejaan bahasa yang disempurnakan dan redaksional penulisan sehingga mempermudah pembaca memahami penyajian data dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda dari berbagai pihak.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai keabsahan akad *istishna'* dalam usaha konveksi X dalam perspektif fikih muamalah. Pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

أَلَا صَلُّ فِي الثَّرَوَاتِ فِي الْمَعْمَلَاتِ الْجُلِّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

" Prinsipnya segala sesuatu dalam bermuamalah hukumnya adalah mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya". (Hidayat, 2015)

Dalam praktik jual beli *istishna'* di konveksi X, pada pemesanan barang pihak konsumen memberikan desain barang yang akan dibuatkan, seperti kode bahan, warna baju, model dan ukuran lainnya. Untuk konsumen yang sudah berlangganan sudah mengetahui jenis-jenis apa saja yang dibutuhkan. Tetapi pada konsumen baru meminta dibuatkan suatu barang, pihak konveksi memberikan penawaran untuk bahan yang cocok, untuk segi ukuran pihak konsumen yang memberikan dan untuk warna konsumen memberikan jenis warna dengan hasil bayangan mereka seperti warna lengan baju, pihak konsumen meminta seperti warna baju apabila warna merah dengan putih dipadukan akan bagus, dan pihak konsumen meminta untuk dibuatkan barangnya sesuai yang dia inginkan. Namun, ternyata setelah barang jadi pemesan merasa tidak puas dengan hasilnya.

Salah satu syarat sah dari akad *istishna'* yaitu objek yang dipesankan harus jelas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Menurut Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa dalam jual beli *Istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Sebaliknya, pihak pembuat juga harus memenuhi kriteria barang yang diinginkan oleh para pemesan.

Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Departemen Agama RI, 2010) (H.R. Muslim) (Muslim, t.th : 156-157).

Menurut ulama Hanafiah bahwa jual beli *istishna'* diperbolehkan atas dasar akad *istishna'* hal tersebut dapat dilakukan masyarakat selama tidak ada yang mengingkari janji yang telah disepakati sehingga menjadi kesepakatan tanpa adanya penolakan. Hal tersebut diperbolehkan karena umat Nabi Muhammad Saw tidak mungkin melakukan hal seperti, bersepakat dalam dusta.

Dilihat dari akibat hukum akad *istishna'* yaitu dengan ditetapkannya bagi konsumen mempunyai hak kepemilikan barang yang akan dibuatkan (dalam tanggungan) dan bagi produsen memiliki hak penetapan harga barang yang akan dibuatkan.

Dilihat dari bentuk akad *istishna'* termasuk kedalam akad yang tidak lazim (tidak mengikat) kepada kedua belah pihak baik sebelum maupun sesudah proses pembuatan barang. Oleh karenanya, masing-masing pihak berhak diberikan pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad sebelum melihat barang yang dipesan (hak *khiyar*).

Pada penelitian ini implementasi akad *istishna'* pada konveksi X yaitu termasuk akad *Fasid*. akad *Fasid* merupakan secara asal akadnya disyariatkan, tetapi sifat akad tersebut terdapat masalah. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasikan secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan seperti yang sudah dijelaskan dalam praktik diatas. (Dimyauddin Djuwaini, 2008).

Versi ulama Hanafiah terlihat bahwa dalam akad terdapat dua unsur, yaitu *ashl* dan

washf. *Ashl al-‘aqd*, yaitu ketentuan terkait sumber akad (*‘aqid* sebagai rukun akad) dan *mahall al-‘aqd* (objek akad). *Washf al-‘aqd*, yaitu ketentuan selain *shigat* akad dan selain *mahall al-‘aqd*. Ulama Hanafiah membagi akad tidak sah menjadi dua, yaitu akad batal dan akad *fasad*.

Ragam Akad yang tidak sah dalam pandangan *jumhur* ulama adalah akad yang batal, yaitu akad yang tidak terpenuhi rukun dan atau syaratnya. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa batal dan *fasad* merupakan dua kata yang memiliki pengertian yang sama (*mutaradif*), sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa batal tidak sama dengan *fasad* dalam fikih mu’amalah maliyyah. Masing-masing memiliki pengertian dan kriteria sendiri.

Akad *Fasad* merupakan akad yang menyalahi ketentuan syariat dari segi syarat atau kesepakatannya.

1. Menyepakati jangka waktu dalam akad jual-beli (*bai’ bi al-ta’qit*).
2. Menyepakati kuantitas/kualitas *tsaman* yang tidak jelas (*jahalah*) dan *mabi’* yang tidak tentu (*ghair mu’ayyan*).
3. Menyepakati jumlah *ujrah* yang tidak jelas.
4. Menyepakati manfaat *mahall al-‘aqd* tidak dibatasi jangka waktu atau target pencapaian tujuannya.

Melakukan akad dibawah paksaan/ ancaman (*mukrah*), *riba*, dan *dharar* dalam serah-terima objek akad (*dhararbf al-taslim*)

Dalam rangka memahami suatu akad batal dan *fasad* menurut ulama Hanafiah, kiranya perlu diulangsajikan pendapat ulama Hanafiah terkait pengertian dan terkait akad sah, yaitu :

أَلْعَقْدُ الصَّحِيحُ هُوَ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ

Artinya.”Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya yang ditentukan syariat, baik dari segi asalnya dan maupun dari segi sifatnya”.

Pada definisi akad yang sah secara istilah versi ulama Hanafiah terlihat bahwa dalam akad terdapat dua unsur, yaitu *ashl* dan *washf*. *Ashl al-‘aqd*, yaitu ketentuan terkait sumber akad (*‘aqid* sebagai rukun akad) dan *mahall al-‘aqd* (objek akad). *Washf al-‘aqd*, yaitu ketentuan selain *shigat* akad dan selain *mahall al-‘aqd*. Ulama Hanafiah membagi akad tidak sah menjadi dua, yaitu akad batal dan akad *fasad*.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas, spesifikasi pada barang yang dipesan dan telah dibuat oleh pihak konveksi terdapat ketidak sesuaian. Hal tersebut mengakibatkan, konsumen merasa tidak puas dengan barang yang telah dipesan pada konveksi tersebut. Oleh karena itu, pihak konveksi diharuskan untuk bertanggungjawab kepada pihak konsumen untuk memberikan hak *khiyar*. Ketentuan dari akad *istishna’* tersebut dijelaskan pada fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna’* pada poin ke-7, bahwa dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Hal tersebut juga dijelaskan pada Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan, jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Tetapi pihak konveksi disini telah mengabaikan hak *khiyar* yang dimiliki oleh konsumen sehingga karena pihak konveksi merasa barang sudah diterima.

Dapat disimpulkan bahwasannya dalam pemaparan diatas pihak konveksi tidak menyempurnakan akad *istishna’*, bahwasannya pihak konveksi tidak melengkapi unsur rukun dan syarat akad *istishna’*, Ada tiga syarat dalam

akad *istishna’* apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad *istishna’* dianggap rusak, ada hal yang tidak jelas dalam pendeskripsian barang oleh pihak konsumen, dan pihak konveksi menerima begitu saja pendeskripsian dari pihak konsumen. Sehingga hal tersebut menimbulkan peselisihan di antara para pihak yang bertransaksi dan pihak konveksi mengabaikan hak *khiyar* yang dimiliki konsumen, karena pihak konveksi merasa barang tersebut telah diterima oleh konsumen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konveksi X di Ujung Berung menggunakan transaksi akad *istishna'*. Pada praktiknya sistem perjanjian yang dilakukan oleh konsumen dilakukan dengan beberapa cara yaitu diantaranya, pertama konsumen mendatangi langsung langsung produsen pembuat barang, kedua konsumen dapat memesan melalui *daring* yaitu melalui telepon, internet dan via *whats app*, ketiga *door to door*, keempat melalui perantara teman ke teman dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkannya. Selanjutnya pada sistem pembayaran pemesanan dapat membayarnya dapat melaluli transfer maupun giro. Lalu konsumen menyerahkan uang muka sebesar 20% dari harga yang keseluruhan dipesanan sebagai pengikat tanda jadi, dan sisa dari uang tersebut di bayarkan saat pada saat konsumen menerima barang dari hasil pesanan tersebut. Dan penyerahan barang dilakukan setelah barang selesai produksi apabila tempat konsumen jauh akan di paketkan apabila dekat dikirimkan langsung dan sebelumnya menghubungi pihak konsumen untuk menghindari pembeli tidak ada ditempat.
2. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik pesanan barang di konveksi X, secara mekanisme menggunakan konsep akad *istishna'*. Syarat dalam akad *istishna'* masih ada yang belum terpenuhi oleh pemilik konveksi, sehingga dengan adanya syarat tersebut maka barang yang merupakan objek akad *istishna'* baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun terjadinya ketidak sesuaian tersebut maka akad tersebut dikategorikan kepada akad yang *fasid*. Arti dari akad *fasid* adalah akad tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat akad, namun tidak memenuhi syarat keabsahan suatu akad dimana syarat objek tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen untuk jenis warna. Adapun mengenai hak *Khiyar* yang dimiliki oleh konsumen telah diabaikan oleh pihak konveksi.

Acknowledge

Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang telah membantu penulis dalam pengerjaan penelitian ini hingga selesai.

Daftar Pustaka

- [1] Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- [2] Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli* (E. Hidayat (ed.)). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- [3] Nasrun, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Narun Haroen.
- [4] Panji, A. (2017). *Fiqh Muamalah Maliyah*. Panji Adam.
- [5] Qomarul, H. (2011). *FIQH Muamalah*. Huda Qomarul.
- [6] Rachmat, S. (2001). *FIQIH MUAMALAH*. Rachmat Syafe'i.
- [7] Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar penelitian Hukum*. Penerbit Univeritas Indonesia Press.
- [8] Sugiyono. (2008). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- [9] Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktek* (cet ke-15 (ed.)). Rineka Cipta.
- [10] Wabah, A.-Z. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (penyewa) ahbah Az-Zuhaili*. Wahbah Az-Zuhaili.